



**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 7 Tahun 2015**

**Seri E Nomor 3**

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 7 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME  
MELALUI *TEAM LEARNING* KOTA BOGOR**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor**

**Nomor 3 Tahun 2015**

**Seri E**

**Tanggal 10 Juni 2015**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600910 198003 1 003**

*Walikota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR**  
**NOMOR 7 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME**  
**MELALUI *TEAM LEARNING* KOTA BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mentaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta perbuatan tercela lainnya sesuai amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme perlu dilakukan upaya pencegahan KKN di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;

- b. bahwa dalam upaya pencegahan KKN sebagaimana dimaksud pada huruf a di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu dibentuk *Team Learning* yang secara terus menerus melakukan proses pembelajaran mandiri (*self learning*) sehingga memiliki kecepatan berpikir dan bertindak dalam melakukan upaya-upaya untuk mencegah KKN;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);

8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME MELALUI *TEAM LEARNING* KOTA BOGOR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bogor.

8. Fasilitator adalah fasilitasi proses pembelajaran mandiri (*self learning*) pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor sehingga OPD memiliki kecepatan berpikir dan bertindak dalam melakukan upaya-upaya untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.
9. Tim Fasilitator adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk memfasilitasi proses pembelajaran mandiri (*self learning*) pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor sehingga OPD memiliki kecepatan berpikir dan bertindak dalam melakukan upaya-upaya untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.
10. *Team Learning* adalah Tim yang mempunyai tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran mandiri (*self learning*) secara terus menerus pada OPD.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melaksanakan komitmen dalam mewujudkan reformasi birokrasi yaitu menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur sipil negara.

### **Pasal 3**

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. mewujudkan visi Kota Bogor “kota yang nyaman, beriman dan transparan”;
- b. terciptanya *Good Governance* melalui *e-government* dan *clean government*;
- c. terciptanya penguatan integritas aparatur pemerintah daerah.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. pembentukan;
- b. fasilitator;
- c. pengendalian dan pengawasan.

## **BAB IV PEMBENTUKAN**

### **Bagian Kesatu Pembentukan**

### **Pasal 5**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk *Team Learning* yang berkedudukan di setiap OPD.

### **Bagian Kedua Keanggotaan**

### **Pasal 6**

- (1) Anggota *Team Learning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berasal dari OPD dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas usulan Kepala OPD.
- (2) Susunan keanggotaan *Team Learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota; dan
  - c. paling banyak 5 (Lima) orang anggota.

## **Bagian Ketiga Tugas dan Kewenangan**

### **Pasal 7**

- (1) *Team Learning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan;
  - b. merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam rangka pencegahan KKN;
  - c. memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada OPD dan Walikota untuk keberhasilan pelaksanaan pencegahan KKN.
  - d. menjadi fasilitator dalam kegiatan *Team Learning* pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
- (2) *Team Learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
  - a. pemberian teguran kepada ASN yang melakukan KKN di lingkungan OPD;
  - b. penyampaian pelaksanaan tugas kegiatan *Team Learning* kepada Inspektorat Kota Bogor setiap 4 (empat) bulan sekali.

## **Bagian Keempat Masa Bhakti**

### **Pasal 8**

Masa bhakti *Team Learning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa bhakti berikutnya.



## **Bagian Kelima Penganggaran**

### **Pasal 9**

Segala biaya yang berkenaan dengan *Team Learning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor.

## **BAB V FASILITATOR**

### **Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan tugas dan kewenangan *Team Learning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mendapatkan fasilitasi dari Tim Fasilitator dalam rangka penguatan integritas ASN dalam pencegahan KKN.
- (2) Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 11**

Pengendalian dan pengawasan *Team Learning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bogor.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 10 Juni 2015

**WALIKOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 10 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**ADE SARIP HIDAYAT**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2015 NOMOR 3 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.**  
**Pembina**  
**NIP. 19720918199911001**

